



DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir permohonan informasi publik diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi public yang berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi publik diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan pengadaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi publik. Bila permintaan informasi ditolak , maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.